



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Jalan Pangu, Lingkungan Gaspol, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut “Pemohon”; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Jalan Pangu, Lingkungan Gaspol, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Termohon” -----

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;



- Telah mempelajari alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2013 yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 34/Pdt.G/2013/ PA. Pwl. pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/23/IV/2008, tertanggal 16 April 2008; -----
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali dan kadang di rumah orang tua termohon di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali selama 1 tahun 6 bulan; -----
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama *Muhammad Dafa bin Muh. Ali Amir*, umur 3 tahun; -----
4. Bahwa pada pertengahan bulan september 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga; -----
5. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon melarang pemohon ke rumah keluarga pemohon, namun pemohon tetap pergi tanpa sepengetahuan termohon, sehingga termohon marah dan mengamuk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhir Nopember 2009, termohon langsung pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaan termohon, dan pemohon telah berusaha mencari alamat termohon yang jelas, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Gaib yang diketahui oleh Lurah Polewali nomor 465.22/02/Kel. P, termohon (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Polewali tertanggal 10 Januari 2013, namun sejak tahun 2009 termohon pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; -----

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin pemohon *PENGUGAT* untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon *TERGUGAT* di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini karena termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian disetiap persidangan majelis hakim tetap berupaya memberi nasehat agar pemohon mau bersabar dan rukun kembali dengan termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir sehingga proses persidangan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari termohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi dan memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi buku kutipan Akta nikah dengan nomor 138/23/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Polewali, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P. serta dua orang saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- I. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kampung Pajala, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri disamping itu karena keduanya adalah kemanakan saksi; -----



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup membina rumah tangganya kadang di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Polewali dan kadang di rumah orang tua termohon di Takatidung dan hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya _____ yang _____ jelas;

- Bahwa penyebab pemohon dan termohon pisah, yang akhirnya termohon meninggalkan pemohon adalah karena sering cekcok dan bertengkar, adapun kenapa pemohon dan termohon bertengkar, saksi tidak tahu pasti, hanya kalau pemohon dan termohon bertengkar masing-masing suaranya lantang dan keras;
- Bahwa semenjak termohon pergi, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon, bahkan keluarga termohon sendiri selalu mencari keberadaan termohon namun tidak pernah diketemukan; -----

II. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Ujung, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, apalagi karena pemohon adalah anak kandung saksi; -----
 - Bahwa setelah menikah selanjutnya pemohon dan termohon hidup membina rumah tangganya secara bergantian, kadang di rumah saksi dan kadang di rumah



orang tua termohon di Takatidung, dan selama itu pula pemohon dan termohon
senantiasa hidup rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki; -----

- Bahwa namun sejak bulan September 2008 yang lalu pemohon dan termohon
mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan Nopember 2009
karena masih sering terjadi percekocokan, termohon pergi meninggalkan pemohon
dan tidak pernah lagi kembali, bahkan sampai saat ini termohon tidak diketahui
lagi tempat tinggalnya yang jelas; -----
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar, namun saksi tidak tahu
penyebabnya; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dalam
pernyataannya membenarkan, dan selanjutnya mohon agar diberi putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian isi putusan ini, maka segala apa yang
tercatat dalam berita acara perkara ini dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah
diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P. berupa kutipan Akta nikah nomor
386/07/IX/2001 maka harus dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon terbukti
sebagai suami isteri sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
pasal 39 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa sebelumnya telah dilakukan



upaya-upaya perdamaian dengan menasehati pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari pemohon untuk menceraikan termohon adalah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang selanjutnya akan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, berhubung karena termohon tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan termohon, sehingga sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, selanjutnya untuk mengetahui apakah konflik pemohon dan termohon tersebut akan berakibat terhadap kelangsungan hubungan pemohon dan termohon sebagai suami isteri, maka keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga terdekat dipandang perlu untuk didengarkan ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberi keterangan secara terpisah, keterangannya telah bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan dengan pertengkaran itu menyebabkan kini pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggal termohon yang jelas, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan selanjutnya dapat dipertimbangkan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan dalam keterangannya masing-masing pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan, sehingga bila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah pernah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.-----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan ini ditandai dengan hengkangnya termohon dari tempat kediaman bersama pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah lagi kembali hidup bersama pemohon, bahkan keberadaan dan dimana termohon tinggal saat ini sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka timbul pertanyaan, apakah dengan hengkangnya termohon dari tempat kediaman bersama, apalagi sampai saat ini termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, masihkah ada harapan rumah tangga pemohon dengan termohon dapat dirukunkan dan dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud bunyi pasal tersebut, maka kebersamaan secara lahir maupun batin dalam rumah tangga harus terpelihara dan terpupuk secara nyata; -----

Menimbang, bahwa tentang fakta bahwa termohon telah meninggalkan pemohon dalam waktu yang sudah cukup lama tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon, bahkan saat ini termohon sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya lagi, sulit menilai apakah rumah tangga seperti ini dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang masih utuh dan kekal sebagaimana prinsip-prinsip pernikahan layaknya terbangun; -----

Menimbang, bahwa hengkangnya termohon dan sampai saat tidak pernah hidup bersama lagi dengan pemohon, patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas apakah pemicunya karena ada indikasi termohon tidak menghargai atau tidak patuh terhadap pemohon, yang kesemuanya itu menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda-tanda adanya keretakan bahkan perpecahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.



akan tetapi dengan memperhatikan keterangan pemohon serta keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, dengan demikian meskipun talak merupakan perbuatan halal yang amat dibenci dan dimurkai oleh SWT. akan tetapi dalam kasus rumah tangga ini majelis berpandangan, perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga pemohon dan termohon yang berkepanjangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, oleh karena maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. telah terpenuhi, maka majelis berpendapat permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Polewali pada waktu yang akan ditentukan kemudian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya; -----

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

3. Memberi izin pemohon (*Muh Ali Amir bin Amir*) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap termohon (*TERGUGAT*) di depan sidang Pengadilan
Agama Polewali;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari *Kamis* tanggal 16 Mei 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1434 H. oleh kami Drs.Ilyas. sebagai ketua majelis
serta Sudirman, M. S.HI. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
hakim ketua tersebut yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera
pengganti yang dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman, M. S.HI.

Drs. Ilyas



Zulkifli, S.El.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).